

**LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN SOSIALISASI,
PENYULUHAN, DAN
PELATIHAN PERSAINGAN
USAHA DI PT BRANTAS
ABIPRAYA (PERSERO)**

BRANTAS ABIPRAYA

#insanabiprayaberAKHLAK



PT Brantas Abipraya



@brantasabipraya



/ptabipraya



@ptabipraya

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
SOSIALISASI, PENYULUHAN, DAN PELATIHAN
PERSAINGAN USAHA
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
I IDENTITAS PELAKU USAHA PENDAFTAR	4
II LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN	4
A. Kegiatan Sosialisasi	4
a. Tujuan Kegiatan Sosialisasi.....	4
b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi.....	4
c. Peserta Kegiatan.....	4
d. Susunan Acara Sosialisasi.....	5
e. Materi dan Pembicara.....	7
f. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi.....	20
B. Kegiatan Penyuluhan	21
a. Tujuan Kegiatan Penyuluhan.....	21
b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan.....	21
c. Peserta Kegiatan.....	21
d. Susunan Acara Penyuluhan.....	22
e. Materi dan Pembicara.....	24
f. Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan.....	34
C. Kegiatan Pelatihan	36
a. Tujuan Kegiatan Pelatihan.....	36
b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan.....	36
c. Peserta Kegiatan.....	36
d. Susunan Acara Pelatihan.....	37
e. Materi dan Pembicara.....	39
f. Dokumentasi Kegiatan Pelatihan.....	41
LAMPIRAN	43

I. IDENTITAS PELAKU USAHA PENDAFTAR

1. Nama Perusahaan : PT Brantas Abipraya (Persero)
2. Bidang Usaha : Jasa Industri Konstruksi
3. Alamat Perusahaan : Jl. D.I Panjaitan Kav. 14, Jakarta Timur
4. Telepon : (021) 851 6290
5. Fax : (021) 851 6095
6. Website : www.brantas-abipraya.co.id
7. Email : brap@brantas-abipraya.co.id

II. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Kegiatan Sosialisasi

a. Tujuan Kegiatan Sosialisasi

adalah untuk meningkatkan komitmen kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha di lingkungan Unit Kerja, Unit Bisnis dan Proyek-proyek, khususnya yang memiliki risiko tinggi melakukan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha.

b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

- Hari/Tanggal : Selasa/20 Juni 2023
- Mekanisme : *hybrid (online dan offline)*
- Tempat : Gedung Aula PT Brantas Abipraya (Persero)

c. Peserta Kegiatan

- Jumlah peserta adalah 216 (dua ratus enam belas) peserta. 136 (seratus tiga puluh enam) peserta yang hadir secara daring (*online*), dan 80 (delapan puluh) peserta mengikuti secara luring (*offline*), yang terdiri dari Komisaris Utama, jajaran Direksi, Senior *Vice President* (SVP), *Vice President* (VP), *Assistant Vice President* (AVP), *Project Manager* (PM), *Site Operation Manager* (SOM), dan pejabat/staf perwakilan dari Anak Perusahaan (PT

Brantas Energi). Daftar Peserta kegiatan Sosialisasi Kepatuhan Persaingan Usaha sebagaimana terlampir di Bab Lampiran.

- Jabatan dan asal Unit Kerja/Unis Bisnis/Proyek peserta:
Jabatan Peserta kegiatan Sosialisasi Kepatuhan Persaingan Usaha sebagaimana terlampir di Bab Lampiran.
- Cara menentukan peserta:
Kegiatan sosialisasi diikuti oleh jajaran Direksi, BOD-1, BOD-2 dan Insan Abipraya di Induk Perusahaan, Anak Perusahaan (PT Brantas Energi), dan Proyek, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penugasan dari Departemen *Human Capital* dan *General Affair* PT Brantas Abipraya (Persero).

d. Susunan Acara Sosialisasi

SUSUNAN ACARA
SOSIALISASI PERSAINGAN USAHA
DI PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

Selasa, 20 Juni 2023

NO	JAM	DURASI	KEGIATAN	KETERANGAN
1	08:45 - 09:00	00:15	- Registrasi - Pre Test	Pemutaran Video KPPU
2	09:00 - 09:05	00:05	Pembukaan dan Remind Pre Test	MC
3	09:05 - 09:10	00:05	<i>Safety Induction</i>	Operator
4	09:10 - 09:15	00:05	Pembacaan Doa	MC/Petugas Pembaca Doa

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI,
PENYULUHAN, DAN PELATIHAN PERSAINGAN USAHA
DI PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

NO	JAM	DURASI	KEGIATAN	KETERANGAN
5	09:15 - 09:20	00:05	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Operator
6	09:20 - 09:25	00:05	Menyanyikan Mars Abipraya	Operator
7	09:25 - 09:45	00:20	Opening Speech oleh Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero)	Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) Sugeng Rochadi
8	09:45 - 10:05	00:20	Keynote Speech oleh Ketua KPPU RI tentang "Penerapan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Pentingnya Program Kepatuhan"	Ketua KPPU RI M. Afif Hasbullah
9	10:05 - 10:15	00:10	- Seremoni Penandatanganan Pakta Integritas - Penyerahan Pakta Integritas dari Direktur Utama Abipraya kepada Ketua KPPU - Pertukaran Cenderamata - Foto Bersama	MC
10	10:15 - 10:20	00:05	Pembukaan Sesi Sosialisasi dan Pengenalan seluruh Narasumber	Moderator: Herman Dwi Haryanto (SVP QHSSE/Ketua Tim Program Kepatuhan Persaingan Usaha)
11	10:20 - 10:50	00:30	Materi 1 Filosofi UU No. 5/1999 dan Nilai Penting Persaingan Usaha	Wakil Ketua KPPU Guntur Saragih
12	10:50 - 11:20	00:30	Materi 2 Prinsip Dasar Persekongkolan Tender	Deputi Bidang Kajian dan Advokasi Taufik Ariyanto Arsad

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI,
PENYULUHAN, DAN PELATIHAN PERSAINGAN USAHA
DI PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

NO	JAM	DURASI	KEGIATAN	KERANGAN
			dari Perspektif Persaingan Usaha	
13	11:20 - 11:55	00:35	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator: Herman Dwi Haryanto (SVP QHSSE/Ketua Tim Program Kepatuhan Persaingan Usaha)
14	11:55 - 12:00	00:05	Penutupan dan Remind <i>Post Test</i>	MC

Susunan Acara Sosialisasi Kepatuhan Persaingan Usaha

e. Materi dan Pembicara

- Metode penyampaian pemahaman materi diadakan melalui ceramah dan diskusi pada akhir sesi.
- Bahan materi yang disajikan pada kegiatan Sosialisasi adalah sebagai berikut:
 1. Sambutan Ketua KPPU RI, Bapak Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum: tentang Penerapan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Pentingnya Program Kepatuhan;
 2. Materi 1 disampaikan oleh Wakil Ketua KPPU RI, Bapak Dr. Guntur Saragih: tentang Filosofi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (“UU No. 5/1999”) dan Nilai Penting Persaingan Usaha;
 3. Materi 2 disampaikan oleh Deputi Bidang Kajian dan Advokasi KPPU RI, Bapak Taufik Ariyanto Arsad, S.E., M.E: tentang Dasar Persekongkolan Tender dan Perspektif Persaingan Usaha;
 4. *Pre Test* dan *Post Test* diikuti oleh seluruh peserta Sosialisasi

- Ringkasan materi pada kegiatan Sosialisasi adalah sebagai berikut:
 1. Penerapan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Pentingnya Program Kepatuhan Persaingan Usaha

Kegiatan usaha yang dijalankan pelaku usaha mungkin berisiko melanggar ketentuan hukum persaingan usaha. Berdasarkan UU No. 5/1999, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi yang salah satunya berupa pengenaan denda pelanggaran.

Terdapat dua manfaat persaingan usaha yang sehat: Pertama, bagi Pelaku Usaha yaitu efisiensi alokasi sumber daya, memunculkan inovasi, dan membuka hambatan pasar. Kedua, bagi Konsumen yaitu keragaman produk/harga memudahkan pilihan, harga yang identik dengan kualitas/layanan, dan konsumen sebagai *price taker*.

Program Kepatuhan Persaingan yang efektif dapat meminimalkan risiko pelaku usaha melakukan pelanggaran hukum persaingan, dan dapat membantu dalam mendeteksi dini setiap kemungkinan pelanggaran, sehingga memungkinkan tindakan perbaikan tepat waktu.

Pemahaman yang baik terhadap ketentuan-ketentuan larangan dalam UU No. 5/1999 dapat membantu pelaku usaha mengidentifikasi perilaku-perilaku anti persaingan yang kemungkinan dilakukan oleh unit/personil dalam perusahaan.

2. Filosofi UU No. 5/1999

Sebelum diberlakukannya undang-undang anti monopoli, di Indonesia banyak terjadi persaingan tidak sehat yang terjadi antar pelaku usaha. Adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, baik berbentuk monopoli maupun bentuk-bentuk praktik persaingan tidak sehat lainnya yang disebabkan karena kelompok pengusaha tertentu ini dekat dengan penguasa yaitu Pemerintah. Hal ini

menyebabkan ketahanan ekonomi Indonesia menjadi rapuh dan para pengusaha menjadi tidak mampu berkompetisi serta tidak memiliki jiwa wirausaha untuk membantu mengangkat perekonomian Indonesia. Maraknya KKN di masa orde baru semakin menambah buruk keadaan pasar di Indonesia kala itu.

Munculnya UU No. 5/1999 merupakan puncak dari berbagai upaya yang mengatur masalah persaingan antar pelaku usaha dan larangan melakukan praktik monopoli. Dampak berlakunya undang-undang tersebut, Pertama pelaku usaha tidak diperbolehkan menjalankan usaha dengan cara tidak fair atau menjalankan usaha yang merugikan pesaingnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, pelaku usaha harus sungguh-sungguh bersaing dengan pesaingnya supaya dapat tetap bertahan di pasar, baik dari segi kualitas, harga maupun pelayanannya karena masing-masing pelaku usaha tidak tau apa yang dilakukan pesaingnya agar tetap bertahan dalam pasar perdagangan, maka ia harus melakukan peningkatan mutu yang lebih baik, harga yang lebih murah dan pelayanan yang baik terhadap produk yang dihasilkannya, sebagai suatu bentuk inovasi.

UU No. 5/1999 sedikit demi sedikit mengembalikan kepercayaan pelaku usaha terhadap usaha pemerintah untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat dan kondusif, yang dapat memberikan jaminan adanya kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha, tanpa melihat besar kecilnya skala pelaku usaha.

Pada hakikatnya, nilai penting dalam persaingan usaha adalah mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan para pesaingnya. Keberadaan Undang-Undang Persaingan Usaha yang berasaskan

demokrasi ekonomi juga memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat, sehingga UU No. 5/1999 mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

3. Latar Belakang Penerapan Hukum Persaingan Usaha

Dalam perjalanan bersaing untuk berkembang dan tumbuh, pelaku usaha harus menghindari terlibat dalam perilaku anti persaingan. Pelaku usaha perlu menyadari risiko jika melanggar hukum persaingan dan mempelajari cara memberi semua pelaku usaha melindungi usahanya dengan mengembangkan strategi kepatuhan yang membantu pelaku usaha mengurangi risiko. Untuk tujuan ini, KPPU mendorong pelaku usaha untuk mengadopsi dan mempertahankan Program Kepatuhan Persaingan yang efektif yang paling sesuai dengan kondisi pelaku usaha.

Rezim hukum persaingan mendorong kepastian lapangan permainan yang setara dimana pelaku usaha dapat bersaing secara adil berdasarkan keunggulan masing-masing, bebas dari distorsi dan hambatan yang diciptakan oleh perilaku anti-persaingan. Kondisi ini memberi semua pelaku usaha kesempatan yang adil untuk tumbuh dan berhasil dalam menjalankan kegiatan usahanya.

4. Tujuan UU No. 5/1999

- a) menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;

- c) mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d) terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Ketentuan Larangan dalam UU No. 5/1999:

Pertama, Perjanjian yang dilarang yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dapat menyebabkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian yang dilarang untuk dilakukan Pelaku Usaha sesuai UU No. 5/1999 (Pasal 4 sd. Pasal 16) yaitu:

- a) Oligopoli;
- b) Penetapan Harga;
- c) Pembagian Wilayah;
- d) Pemboikotan;
- e) Kartel;
- f) Trust;
- g) Oligopsoni;
- h) Integral Vertikal;
- i) Perjanjian Tertutup; dan
- j) Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri.

Kedua, Kegiatan yang Dilarang untuk dilakukan Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999 Pasal 17 sampai dengan Pasal 24, yaitu:

- a) Monopoli;
- b) Monopsoni;
- c) Jual Rugi;
- d) Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi; dan
- e) Persekongkolan

Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat adalah persekongkolan dalam tender, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang oleh UU No. 5/1999. Prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam tender adalah transparansi, penghargaan atas uang, kompetisi yang efektif dan terbuka, negosiasi yang adil, akuntabilitas dan proses penilaian, dan non-diskriminatif. Sejalan dengan hal tersebut, UU No. 5/1999 juga mengatur tentang larangan persekongkolan dalam tender sebagaimana digariskan pada Pasal 22.

Persekongkolan dalam tender tersebut dapat terjadi melalui kesepakatan-kesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Persekongkolan ini mencakup jangkauan perilaku yang luas, antara lain usaha produksi dan atau distribusi, kegiatan asosiasi perdagangan, penetapan harga, dan manipulasi lelang atau kolusi dalam tender yang dapat terjadi melalui kesepakatan antar pelaku usaha, antar pemilik pekerjaan maupun antar kedua pihak tersebut. Kolusi atau persekongkolan dalam tender ini bertujuan untuk membatasi pesaing lain yang potensial untuk berusaha dalam pasar bersangkutan dengan cara menentukan pemenang tender. Persekongkolan tersebut dapat terjadi di setiap tahapan proses tender, mulai dari perencanaan dan pembuatan persyaratan oleh pelaksana atau panitia tender, penyesuaian dokumen tender antara peserta tender, hingga pengumuman tender.

Praktek persekongkolan dalam tender ini dilarang karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya tender tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat ikut menawarkan harga dan kualitas yang bersaing. Sehingga pada akhirnya dalam pelaksanaan proses tender tersebut akan didapatkan harga yang termurah dengan kualitas yang terbaik.

Melihat beragamnya praktek persekongkolan dalam tender yang terjadi di lapangan dan dapat menghalangi terciptanya persaingan usaha yang sehat, maka diperlukan adanya suatu Pedoman yang mampu memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai larangan persekongkolan dalam tender sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5/1999, dan memberikan gambaran yang spesifik mengenai berbagai contoh praktek persekongkolan dalam tender.

Ketiga, Penyalahgunaan Posisi Dominan dilarang untuk dilakukan Pelaku Usaha sebagaimana UU No. 5/1999 Pasal 25 sampai dengan Pasal 29, yaitu:

- a) Posisi Dominan;
- b) Jabatan Rangkap;
- c) Kepemilikan Saham; dan
- d) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.

5. Visi, Misi, dan Tujuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

- Visi:

“Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”

- Misi:

Dalam pencapaian Visi tersebut, maka KPPU turut mengacu kepada Sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 sebagai berikut:

- a) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

- g) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- i) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

- Tujuan:

Rumusan tujuan untuk mendukung upaya visi, misi dalam Rencana Strategis KPPU 2020-2024 yaitu:

“Meningkatkan persaingan usaha dan kemitraan sehat untuk mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”

6. Tugas dan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 35 Tugas Komisi meliputi:

- a) Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c) Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d) Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;

- e) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f) Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini; dan
- g) Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Peran KPPU adalah mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

7. Penentuan Besaran Denda (sesuai PP No. 44/2021)

Dasar penentuan besaran denda pelanggaran UU No. 5/1999 adalah:

- a) Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran;
- b) Durasi waktu terjadinya pelanggaran;
- c) Faktor yang meringankan;
- d) Faktor yang memberatkan; dan/atau
- e) Kemampuan pelaku usaha untuk membayar

Faktor yang meringankan pemberian denda pelanggaran UU No. 5/1999 adalah:

- a) Pelaku usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat;
- b) Pelaku usaha menghentikan secara sukarela perilaku anti kompetitif sejak timbulnya perkara;
- c) Pelaku usaha belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- d) Pelaku usaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesengajaan;

- e) Pelaku usaha bukan sebagai pemimpin atau inisiator dari pelanggaran; dan/atau
- f) Dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan.

8. Format Program Kepatuhan Persaingan Usaha:

- a) Pendaftaran Program Kepatuhan;
- b) Penyusunan Program Kepatuhan oleh pelaku Usaha;
- c) Laporan Pelaksanaan Penyusunan Program Kepatuhan (LP3K) ke KPPU;
- d) Evaluasi Pelaksanaan Program Kepatuhan; dan
- e) Penetapan Program Kepatuhan oleh KPPU.

- Sesi Diskusi dan Tanya Jawab Peserta pada Kegiatan Sosialisasi:

Sebelum ditutup kegiatan sosialisasi ini, peserta diberi kesempatan untuk diskusi dan tanya jawab dengan Pemberi Materi dari KPPU. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta adalah sebagai berikut:

- 1) Apa tujuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, mohon sebutkan dan jelaskan?

Jawaban:

- a. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut KPPU adalah Lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. KPPU bertanggung jawab kepada Presiden

- 2) Mengapa Persekongkolan tender dilarang?

Jawaban:

Persekongkolan dalam tender merupakan salah satu kegiatan yang dilarang berdasarkan UU No. 5/1999 Pasal 22, karena dapat menghambat persaingan usaha dan merugikan kepentingan umum.

Persekongkolan dapat terjadi di setiap tahapan proses tender, mulai dari perencanaan dan pembuatan persyaratan oleh pelaksana atau panitia tender, penyesuaian dokumen tender antara peserta tender, hingga pengumuman tender. Persekongkolan dalam tender tersebut dapat terjadi melalui kesepakatan-kesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Persekongkolan mencakup jangkauan perilaku yang luas, antara lain usaha produksi dan/atau distribusi, kegiatan asosiasi perdagangan, penetapan harga, dan manipulasi lelang atau kolusi dalam tender yang dapat terjadi melalui kesepakatan antar pelaku usaha, antar pemilik pekerjaan maupun antar kedua pihak.

Praktik persekongkolan dalam tender ini dilarang karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya tender tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat ikut menawarkan harga dan kualitas yang bersaing. Sehingga pada akhirnya dalam pelaksanaan proses tender tersebut akan didapatkan harga yang termurah dengan kualitas yang terbaik. Larangan persekongkolan dalam tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 5/1999 bertujuan memupuk budaya berbisnis yang jujur dan sehat sehingga dapat terus menerus mendorong dan meningkatkan daya saing diantara pelaku usaha.

3) Bagaimana penyelesaian pelanggaran tender dalam suatu Persaingan Usaha?

Jawaban:

Di suatu pengadaan barang ataupun jasa dalam proyek perusahaan pemerintah, sering dilakukannya melalui tender. Dilakukannya penyelenggara tender agar memperoleh harga barang atau jasa yang lebih terjangkau dan mendapatkan kualitas yang baik. Praktik kecurangan tender di dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah yakni persekongkolan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai pengawas persaingan usaha

berdasarkan UU No. 5/1999. Hukum yang mengatur tentang persaingan usaha yakni UU No. 5/1999. Persekongkolan Tender diatur di dalam Pasal 22 UU No. 5/1999. Dapat dicontohkan yaitu misalkan di suatu persaingan untuk memenangkan peserta tender, salah satu peserta telah melakukan konspirasi usaha dengan panitia lelang agar mendapatkan tender tersebut. Sehingga pelaku usaha yang lain tidak dapat kesempatan untuk mendapatkan tender tersebut. Pada saat diterimanya suatu laporan tersebut, maka KPPU akan menetapkan majelis komisi yang akan bertugas memeriksa dan menyelidiki pelaku usaha yang dilaporkan. Di dalam menjalankan suatu tugasnya tersebut Majelis Komisi dibantu oleh Staf Komisi.

Pada pasal 39 ayat (1) UU No. 5/1999, jika KPPU menetapkan melakukan pemeriksaan lanjutan, KPPU berkewajiban melakukan pemeriksaan dengan pelaku usaha yang dilaporkan. Dalam hal ini Undang-Undang memberikan hak kepada KPPU untuk mendapat suatu keterangan saksi, saksi ahli, maupun dari pihak terkait. Pelaku usaha ataupun pihak yang diperiksa diwajibkan untuk memberikan alat bukti yang dianggap penting dalam pemeriksaan. Jika pelaku usaha terbukti ataupun benar melakukan pelanggaran dari ketentuan tersebut, maka dari itu KPPU akan melakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian KPPU wajib untuk dapat menyelesaikan pemeriksaan lanjutan paling lambat yakni 60 (enam puluh) hari sejak dilakukannya pemeriksaan lanjutan. Jika memerlukan jangka waktu pemeriksaan lanjutan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Keputusan ini dilakukan dalam suatu Sidang Majelis yang memiliki anggota sekurang-kurangnya 3 orang anggota komisi. Pada pasal 68 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa terlapor dapat mengajukan upaya hukum keberatan terhadap


Putusan Komisi paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha menerima petikan dan Salinan putusan komisi dan/atau diumumkan melalui situs *web* Komisi.

Keputusan KPPU yakni merupakan hal penting didalam suatu Hukum Persaingan Usaha di Indonesia karena putusan tersebut merupakan bentuk implementasi dari UU No. 5/1999. Jika keputusan komisi menyatakan bahwa benar adanya suatu pelanggaran dari ketentuan Undang-undang, proses selanjutnya ke tahap eksekusi.

- Hasil *Pre Test* dan *Post Test* Sosialisasi:

Dalam kegiatan Sosialisasi, peserta yang hadir secara *hybrid (offline dan online)* melakukan 2 (dua) kali tes, yaitu sebelum (*pre*) dan setelah (*post*) pelaksanaan kegiatan Sosialisasi. Tes digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan oleh fasilitator. *Pre test* diikuti oleh 133 (seratus tiga puluh tiga) responden dengan hasil rata-rata (*average*) 65,79%, sedangkan *post test* diikuti oleh 97 (sembilan puluh tujuh) responden dengan hasil rata-rata (*average*) 84,23%. Dari nilai tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta sebesar 18,43% setelah pelaksanaan kegiatan Sosialisasi.

Berikut adalah hasil penilaian *Pre* dan *Post Test* para peserta Sosialisasi:



Hasil Penilaian *Pre Test* dan *Post Test* Peserta Sosialisasi

f. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi



Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) Bapak Sugeng Rochadi menyerahkan cinderamata kepada Ketua KPPU RI Bapak Bapak Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum



Kegiatan Sosialisasi diadakan melalui diskusi dengan peserta

B. Kegiatan Penyuluhan

a. Tujuan Kegiatan Penyuluhan

- 1) Peserta mampu mengkategorikan bentuk pelanggaran Perjanjian Tertutup, Diskriminasi, Persekongkolan Tender, Posisi Dominan, dan Notifikasi Merger dan Akuisisi;
- 2) Peserta mampu mengidentifikasi bentuk risiko pelanggaran dan unit yang berisiko melanggar ketentuan tentang Perjanjian Tertutup, Diskriminasi, Persekongkolan Tender, Posisi Dominan, dan Notifikasi Merger & Akuisisi, pada UU No. 5 Tahun 1999; dan
- 3) Peserta mampu merancang bentuk mitigasi risiko pelanggaran Perjanjian Tertutup, Diskriminasi, Persekongkolan Tender, Posisi Dominan, dan Notifikasi Merger & Akuisisi.

b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

- Hari/Tanggal : Kamis/3 Agustus 2023
- Mekanisme : Luring (*offline*)
- Tempat : Gedung Aula PT Brantas Abipraya (Persero)

c. Peserta Kegiatan, berisi tentang

- Jumlah peserta adalah 40 (empat puluh) peserta dan dilaksanakan secara luring (*offline*).
Daftar Peserta kegiatan Penyuluhan Kepatuhan Persaingan Usaha sebagaimana terlampir di Bab Lampiran.
- Jabatan peserta dan asal Unit Kerja/Bisni/Proyek:
Jabatan Peserta kegiatan Penyuluhan sebagaimana terlampir di Bab Lampiran.

- Cara menentukan peserta:

Kegiatan penyuluhan diikuti oleh BOD-1, BOD-2 dan Insan Abipraya di Induk Perusahaan, Anak Perusahaan (PT Brantas Energi), dan PM/SOM dari Proyek, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penugasan dari Departemen *Human Capital* dan *General Affair* PT Brantas Abipraya (Persero).

d. Susunan Acara Penyuluhan

SUSUNAN ACARA
PENYULUHAN PERSAINGAN USAHA
DI PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
Kamis. 3 Agustus 2023

NO	JAM	DURASI	KEGIATAN	KETERANGAN
1	08:45 - 09:00	00:15	- Registrasi - <i>Pre Test</i>	Pemutaran Video KPPU
2	09:00 - 09:05	00:05	- Pembukaan - Remind <i>Pre Test</i> Penyuluhan - Doa Bersama	MC
3	09:05 - 09:10	00:05	<i>Safety Induction</i>	Operator
4	09:10 - 09:20	00:10	Pembukaan Kegiatan	PT Brantas Abipraya (SVP QHSSE) Herman Dwi Haryanto KPPU Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan M. Zulfirmansyah
5	09:20 - 09:25	00:05	Pembukaan Sesi Penyuluhan dan Pengenalan seluruh Fasilitator	KPPU Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan (KPPU) M. Zulfirmansyah

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI,
PENYULUHAN, DAN PELATIHAN PERSAINGAN USAHA
DI PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

NO	JAM	DURASI	KEGIATAN	KETERANGAN
6	09:25 - 10:25	01:00	<p>Materi 1: Posisi Dominan dan Notifikasi Merger dan Akuisisi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paparan Singkat, 20' - Studi Kasus (Diskusi Kelompok), 20' - Presentasi Kelompok, 10' - Kesimpulan, 10' 	<p>Fasilitator 1 Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamenggala</p>
7	10:25 - 11:25	01:00	<p>Materi 2: Perjanjian Tertutup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paparan Singkat, 20' - Studi Kasus (Diskusi Kelompok), 20' - Presentasi Kelompok, 10' - Kesimpulan, 10' 	<p>Fasilitator 2 Koordinator Satuan Tugas 2 pada Dit. Advokasi Persaingan dan Kemitraan (KPPU) Liasari</p>
8	11:25 - 11:45	00:20	Diskusi dan Tanya Jawab	Fasilitator KPPU
9	11:45 - 13:15	01:30	ISHOMA	All
10	13:15 - 14:15	01:00	<p>Materi 3: Praktik Diskriminasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paparan Singkat, 20' - Studi Kasus (Diskusi Kelompok), 20' - Presentasi Kelompok, 10' - Kesimpulan, 10' 	<p>Fasilitator 3 Koordinator Satuan Tugas 1 pada Dit. Advokasi Persaingan dan Kemitraan (KPPU) Alia Saputri</p>
11	14:15 - 15:15	01:00	<p>Materi 4 Persekongkolan Tender</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paparan Singkat, 20' - Studi Kasus (Diskusi Kelompok), 20' - Presentasi Kelompok, 10' - Kesimpulan, 10' 	<p>Fasilitator 4 Staf Ahli Unsur Pembantu Komisi Bidang Hukum KPPU Mohammad Reza</p>

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI,
PENYULUHAN, DAN PELATIHAN PERSAINGAN USAHA
DI PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

NO	JAM	DURASI	KEGIATAN	KETERANGAN
12	15:15 - 15:35	00:20	Diskusi dan Tanya Jawab	Fasilitator KPPU
13	15:35 - 15:45	00:10	<i>Post Test</i>	Peserta Penyuluhan
14	15:45 - 15:55	00:10	<i>Coffee Break</i>	All
15	15:55 - 16:10	00:15	<i>Wrap Up Session</i>	PT Brantas Abipraya Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Suradi KPPU Komisioner, Dr. Guntur Saragih
16	16:10 - 16:20	00:10	Penutupan	MC

Susunan Acara Penyuluhan Kepatuhan Persaingan Usaha

e. Materi dan Pembicara

- Metode penyampaian pemahaman materi diadakan melalui ceramah interaktif, pembahasan, studi kasus dan diskusi kelompok.
- Bahan materi yang disajikan pada kegiatan penyuluhan adalah sebagai berikut:
 - 1) Pembukaan Penyuluhan, oleh Bapak M. Zulfirmansyah, S.E., M.E (Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan KPPU RI);
 - 2) Studi Kasus Posisi Dominan (Pasal 25) dan Merger dan Akuisisi (M&A) (Pasal 28 dan 29) UU No. 5/1999, oleh Bapak Mulyawan Ranamenggala. Direktur Ekonomi KPPU;

- 3) Studi Kasus Perjanjian Tertutup (Pasal 15) UU No. 5/1999, oleh Ibu Liasari, Koordinator Satgas 2 pada Dit. Advokasi Persaingan dan Kemitraan KPPU;
 - 4) Studi Kasus Penguasaan Pasar, melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu (Pasal 19 huruf d) UU No. 5/1999, oleh Ibu Alia Saputri, Koordinator Satgas 1 pada Dit. Advokasi Persaingan dan Kemitraan KPPU;
 - 5) Studi Kasus Persekongkolan (Pasal 22) UU No. 5/1999, oleh Bapak Mohammad Reza, Staf Ahli Unsur Pembantu Komisi Bidang Hukum KPPU;
 - 6) *Wrap Up Session* Penyuluhan Persaingan Usaha di PT Brantas Abipraya (Persero), oleh Tim Satgas KPPU RI.
- Rangkaian kegiatan penyuluhan adalah sebagai berikut:
- 1) Ceramah Interaktif
 - 2) Pembahasan
 - 3) Diskusi Kasus
 - 4) Kesimpulan
- Ringkasan materi pada kegiatan penyuluhan adalah sebagai berikut:
- 1) Posisi Dominan dan Merger & Akuisisi (M&A) dalam Hukum Persaingan Usaha
Posisi Dominan adalah suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar atau pelaku usaha mempunyai posisi lebih tinggi daripada pesaingnya pada pasar yang bersangkutan dalam kaitan pangsa pasarnya, kemampuan keuangan, akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Salah satu ciri pelaku usaha memegang posisi dominan adalah kemampuan untuk mengatur pasokan atau penjualan. Kemampuan ini pada umumnya diperoleh karena pelaku usaha tersebut

mempunyai pangsa pasar yang lebih besar dibandingkan dengan pelaku usaha pesaingnya.

Posisi Dominan diatur dalam Pasal 25 UU No. 5/1999:

- 1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
 - a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
 - b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
 - c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan

- 2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan seperti di atas, apabila:
 - a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
 - b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Kapan Posisi Dominan melanggar UU No. 5/1999:

- 1) Mencegah atau menghalangi konsumen;
- 2) Membatasi pasar dan pengembangan teknologi;
- 3) Menghambat pesaing potensial;
- 4) Diskriminasi; dan
- 5) Jual rugi.

Merger adalah bentuk penggabungan perusahaan atau bergabungnya dua atau lebih pelaku usaha yang independen atau

berintegrasinya kegiatan yang dilakukan oleh dua pelaku usaha secara menyeluruh dan permanen.

M&A yang berdampak terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur secara khusus di Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5/1999. Ketentuan lebih lanjut terkait pengaturan Pasal 28 dan Pasal 29 tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

M&A yang dilakukan oleh pelaku usaha yang nilai aset hasil M&A melebihi Rp2,5 triliun atau nilai penjualan hasil M&A melebihi Rp5 triliun wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis merger dan akuisisi tersebut.

Bagi pelaku usaha di bidang perbankan yang melakukan M&A wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU apabila nilai aset atas M&A melebihi Rp20 triliun.

- 2) Bentuk Pelanggaran Perjanjian Tertutup (Pasal 15) UU No. 15/1999 Perjanjian Tertutup dilarang, karena:
 - a. Peningkatan hambatan masuk pasar bagi pelaku usaha potensial dan penutupan akses bagi pelaku usaha pesaing;
 - b. Potensial terjadinya pembagian wilayah;
 - c. Memungkinkan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kekuatan pasar, yang kemudian akan melakukan diskriminasi harga untuk memaksimalkan profit; dan
 - d. Bagi konsumen, pasar menjadi tidak kompetitif, pelaku usaha

pada umumnya akan menetapkan harga yang lebih tinggi sehingga konsumen harus membayar harga yang lebih mahal.

3) Praktik Diskriminasi

Kegiatan yang dilarang untuk dilakukan Pelaku Usaha sesuai UU No. 5/1999 diantaranya yaitu penguasaan pasar. Penguasaan Pasar merupakan penguasaan dalam arti negatif pada saat pelaku usaha menguasai pasar maka akan melakukan tindakan-tindakan anti persaingan yang bertujuan agar dapat tetap menjadi penguasa pasar dan mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
 - b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
 - c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
 - d. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
- (UU No. 5/1999, Pasal 19).

4) Persekongkolan

Pengertian persekongkolan dalam tender adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (UU No. 5/1999, Pasal 22).

Indikasi persekongkolan dalam tender diantaranya:

- a. Tender bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikuti;
- b. Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama;
- c. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.

- Sesi Pertanyaan dari Peserta Kegiatan Penyuluhan

- 1) Dapatkah Tender Terbatas dikategorikan persekongkolan tender? Sebab salah satu indikasi persekongkolan tender adalah tidak transparan, tertutup dan tidak diumumkan secara luas. Lantas, bagaimanakah penafsiran tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas tersebut, jika perusahaan melakukan tender terbatas atau penunjukan langsung? Apakah jika tidak diumumkan secara luas dapat terindikasi persekongkolan tender?

Jawaban:

Untuk menjawab pertanyaan tentang apakah tender terbatas dan penunjukan langsung tidak sejalan dengan Peraturan KPPU 2/2010, maka perlu dikaji terlebih dahulu tentang pengertian dan tujuan dilaksanakannya tender.

Tender adalah tawaran mengajukan sebuah harga untuk memborong suatu pekerjaan, maupun untuk pengadaan barang-barang atau untuk menyediakan jasa-jasa tertentu.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka cakupan tawaran pengajuan harga dalam tender meliputi:

1. memborong/melaksanakan suatu pekerjaan tertentu;
2. pengadaan barang dan/atau jasa;
3. membeli barang dan/atau jasa; serta
4. menjual barang dan/atau jasa.

Adapun pengertian tender menurut Pasal 1 angka 36 Perpres No. 12/2021 adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya.

Dalam pelaksanaan penawaran tender, tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan keluaran yang optimal dan berhasil guna.

- 2) Bagaimanakah bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh korporasi sehingga perbuatan penyalahgunaan posisi dominan dapat dikualifikasikan sebagai Kejahatan Korporasi?

Jawaban:

Posisi Dominan diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terkait dengan kualifikasi penyalahgunaan posisi dominan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan korporasi maka akan melihat dari beberapa pedoman KPPU terkait dengan Penyalahgunaan Posisi Dominan terhadap Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 agar dapat menentukan kualifikasi pelaku usaha dapat dikenakan pasal tersebut.

Pada umumnya korporasi memiliki kegiatan untuk menjalankan sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan bagi korporasi tersebut, namun tidak menyalahi peraturan perundang-undangan sehingga. Namun ketika korporasi memperoleh keuntungan dengan cara yang dilarang oleh undang-undang seperti penyalahgunaan posisi dominan yang mengakibatkan kerugian yang sedemikian rupa yang tidak hanya dialami oleh konsumen dan juga pelaku usaha lain.

Agar menentukan maksud pelaku usaha monopolis atau yang memiliki posisi dominan untuk mengeluarkan atau menyingkirkan pesaingnya dari pasar atau untuk mempersulit pesaingnya dalam menjalankan kegiatan usahanya, untuk membuktikan maksud (*intention*) tersebut dapat digunakan 2 (dua) cara pembuktian, yaitu bukti subyektif dan bukti obyektif. Bukti subyektif adalah bukti berupa dokumen atau pernyataan atau keterangan yang mengindikasikan bahwa pelaku usaha secara sadar memiliki maksud untuk mengeluarkan atau menyingkirkan pesaingnya. Sedangkan bukti obyektif adalah bukti yang dapat disimpulkan dari tindakan atau perilaku pelaku usaha.

Pelaku usaha yang memiliki maksud untuk mengeluarkan atau menyingkirkan pesaingnya maka hal tersebut adalah dilarang karena akan terjadi persaingan yang tidak sehat karena akibat dari hal tersebut akan terjadi hambatan masuk oleh pesaing atau pemain baru yang akan masuk ke pangsa pasar yang bersangkutan. Oleh karena itu, maksud untuk mengeluarkan atau menyingkirkan atau setidaknya mempersulit pelaku usaha lain melakukan kegiatan usahanya dapat dikatakan perilaku anti-persaingan.

- 3) Mengapa kegiatan merger dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?

Jawaban:

Merger atau penggabungan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha dengan badan usaha lainnya untuk menggabungkan diri dan bersama-sama menjalankan usahanya. Merger dilaksanakan dengan maksud agar dapat memberikan keefektifan dalam berusaha serta membantu usaha kecil yang sedang membutuhkan dana segar agar usahanya tetap berjalan dengan baik. Namun dalam praktiknya, banyak transaksi merger yang dilakukan oleh perusahaan didorong oleh motif untuk meningkatkan kekuatan pasar (*market power*) di pasar bersangkutan, baik peningkatan kekuatan pasar pada satu perusahaan maupun peningkatan kekuatan pasar pada sekelompok perusahaan yang independen.

Tindakan penggabungan akan mempengaruhi persaingan antar para pelaku usaha di dalam pasar bersangkutan dan membawa dampak kepada konsumen dan masyarakat. Penggabungan dapat mengakibatkan meningkatnya atau berkurangnya persaingan yang

berpotensi merugikan konsumen dan masyarakat. Penggabungan yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan. Ketentuan tentang nilai aset dan/atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan dimaksud telah diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57/2010) sebagai pelaksanaan amanat Pasal 28 dan 29 UU No. 5/1999.


Pengertian bahwa merger dapat menimbulkan praktik monopoli, mengandung makna bahwa pada dasarnya merger tidak dilarang bahkan seperti yang telah dijelaskan di atas, tindakan tersebut mempunyai sisi positif bagi pengembangan perusahaan. Tetapi harus diperhatikan jangan sampai menciptakan konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk semakin naik dan mengancam pelaku bisnis berskala kecil. Hal ini berarti ada tolak ukurnya untuk dapat dikatakan bahwa merger menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Di lain pihak, dilakukannya merger akan mengakibatkan adanya pihak-pihak yang akan dirugikan sehingga itu perlu adanya perlindungan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

- Hasil *Pre Test* dan *Post Test* Penyuluhan

Dalam kegiatan Penyuluhan, peserta yang hadir secara luring (*offline*) melakukan 2 (dua) kali test, yaitu sebelum (*pre*) dan setelah (*post*) pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Tes digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan oleh pemateri. *Pre test* diikuti oleh 52 (lima puluh dua)

responden dengan hasil rata-rata 69,04%, sedangkan *post test* diikuti oleh 53 (lima puluh tiga) responden dengan hasil rata-rata 79,62%. Dari nilai tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta sebesar 10,58% setelah pelaksanaan kegiatan Penyuluhan.

- Berikut adalah hasil penilaian *Pre Test* dan *Post Test* para peserta penyuluhan:



Hasil Penilaian *Pre Test* dan *Post Test* Peserta Penyuluhan

f. Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan



Peserta Kegiatan Penyuluhan saat menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya



Ibu Alia Saputri (Koordinator Satgas 1 Dit. Advokasi Persaingan dan Kemitraan KPPU) sedang memberikan jawaban di sesi tanya jawab kepada Peserta

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI,
PENYULUHAN, DAN PELATIHAN PERSAINGAN USAHA
DI PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)



Bapak Mohammad Reza (Staf Ahli Unsur Pembantu Komisi Bidang Hukum KPPU) sedang memberikan materi Penyuluhan



Insan Abipraya dan Tim Satgas KPPU RI pada Kegiatan Penyuluhan Persaingan Usaha

C. Kegiatan Pelatihan

a. Tujuan Kegiatan Pelatihan

adalah untuk meningkatkan komitmen kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha khususnya di lingkungan Unit Kerja/Unit Bisnis yang memiliki risiko tinggi melakukan pelanggaran Undang-Undang, dan seluruh Insan Abipraya pada umumnya.

b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan

- Hari/Tanggal : Kamis/12 Oktober 2023
- Mekanisme : Luring (*offline*)
- Tempat : Ruang Rapat Besar lantai 1 (satu) Kantor
Pusat PT Brantas Abipraya (Persero)

c. Peserta Kegiatan

- Jumlah peserta adalah 12 (dua belas) orang. Dilakukan secara luring (*offline*). Daftar Peserta kegiatan Pelatihan Kepatuhan Persaingan Usaha sebagaimana terlampir di Bab Lampiran.
- Jabatan dan asal Unit Kerja/Unit Bisnis peserta:
Jabatan Peserta kegiatan Pelatihan Kepatuhan Persaingan Usaha sebagaimana terlampir di Bab Lampiran.
- Cara menentukan peserta:
Kegiatan pelatihan diikuti oleh *Senior Vice President* (SVP) dari seluruh Unit Bisnis, *Vice President* (VP) dari seluruh Unit Bisnis dan Unit Kerja, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penugasan dari Departemen *Human Capital & General Affair* PT Brantas Abipraya (Persero).

d. Susunan Acara Pelatihan

**SUSUNAN ACARA
PELATIHAN PROGRAM KEPATUHAN PERSAINGAN USAHA
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
Jakarta, 12 Oktober 2023**

NO	JAM	DURASI	KEGIATAN	KETERANGAN
1	09:00 - 09:10	00:10	- Pembukaan - Doa Bersama	PT Brantas Abipraya (Persero)
2	09:10 - 09:15	00:05	<i>Safety Induction</i>	Operator
3	09:15 - 09:35	00:20	Pembukaan Kegiatan & Penjelasan tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha	KPPU
4	09:35 - 09:55	00:20	Pelatihan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penyusunan Program Kepatuhan (LP3K)	KPPU
5	09:55 - 10:25	00:30	Pembahasan Code of Conduct (COC) PT Brantas Abipraya (Persero) - Reviu KPPU atas CoC PT Brantas Abipraya (Persero) - Diskusi	KPPU

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI,
PENYULUHAN, DAN PELATIHAN PERSAINGAN USAHA
DI PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

NO	JAM	DURASI	KEGIATAN	KETERANGAN
6	10:25 - 10:55	00:30	Pembahasan Panduan Kepatuhan Persaingan Usaha PT Brantas Abipraya (Persero) - Reviu KPPU atas Panduan Kepatuhan PT Brantas Abipraya (Persero) - Diskusi	KPPU
7	10:55 - 11:25	00:30	Pembahasan Laporan LP3K - Reviu KPPU atas LP3K PT Brantas Abipraya (Persero) - Diskusi	KPPU
8	11:25 - 11:45	00:20	Penutupan	PT Brantas Abipraya (Persero) KPPU

Susunan Acara Pelatihan Program Kepatuhan Persaingan Usaha

e. Materi dan Pembicara

- Metode penyampaian materi pelatihan diadakan secara diskusi dan tanya jawab.
- Bahan materi yang disajikan pada kegiatan pelatihan adalah sebagai berikut:
 - 1) Pembukaan Pelatihan penjelasan tentang Tahapan Pelaksanaan Program Kepatuhan Persaingan Usaha, oleh Bapak M. Zulfirmansyah, S.E., M.E (Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan KPPU RI);
 - 2) Diskusi 1 tentang Pembahasan Reviu KPPU atas *Code of Conduct* (CoC) PT Brantas Abipraya (Persero), oleh Ibu Alia Saputri dan ibu Messy Merista, selaku Satgas 1 pada Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan KPPU;

- 3) Diskusi 2 tentang Pembahasan Reviu KPPU atas Panduan Kepatuhan Persaingan Usaha PT Brantas Abipraya (Persero), oleh Ibu Alia Saputri dan Ibu Messy Merista, selaku Satgas 1 pada Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan KPPU.
- Ringkasan materi pada kegiatan pelatihan adalah sebagai berikut:
- I. Pembahasan Pedoman Etika dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*)
 - 1) Usulan subbab baru yg spesifik membahas tentang Persaingan Usaha, yaitu:
 - a. Penjelasan tentang konsep persaingan usaha;
 - b. Nilai penting persaingan usaha bagi Perusahaan;
 - c. Tujuan dan manfaat adanya kode etik persaingan usaha bagi perusahaan (ringkas);
 - d. Komitmen Perusahaan untuk menerapkan prinsip persaingan usaha sehat;
 - e. Penjelasan tentang 3 (tiga) kelompok larangan dalam UU No. 5/1999; dan
 - f. Etika Perusahaan saat berhubungan dengan *stakeholders*, dalam konteks persaingan usaha.
 - 2) Memberi penjelasan lebih lanjut tentang UU No. 5/1999 yang secara garis besar membagi jenis larangan kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: (i) Perjanjian yang Dilarang; (ii) Kegiatan yang Dilarang; dan (iii) Penyalahgunaan Posisi Dominan.

Adapun larangan dalam hukum persaingan usaha yang memiliki keterkaitan dan dampak signifikan dengan Perusahaan, yaitu:

- 1) Perjanjian Tertutup;
- 2) Penguasaan Pasar melalui Praktik Diskriminasi;
- 3) Persekongkolan;
- 4) Posisi Dominan; dan

5) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.

II. Pembahasan Panduan Kepatuhan Persaingan Usaha

- 1) Agar memunculkan pasal-pasal yang berdampak di PT Brantas Abipraya (Persero);
- 2) Agar memasukan Kembali Daftar Periksa (*Checklist*) yang pernah ada dalam Dokumen Panduan revisi sebelumnya;
- 3) Contoh Kasus Persekongkolan (Pasal 22 UU No. 5/1999) dapat dihapus; dan
- 4) Manajemen Risiko yang pelaporannya dilaksanakan setiap bulan dapat dipakai pelaporan ke KPPU sebagai laporan 1 (satu) tahunan.

f. Dokumentasi Kegiatan Pelatihan



Kegiatan Pelatihan Program Kepatuhan Persaingan Usaha

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI,
PENYULUHAN, DAN PELATIHAN PERSAINGAN USAHA
DI PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)



Kegiatan Pelatihan Program Kepatuhan Persaingan Usaha dilakukan melalui diskusi

LAMPIRAN

1. Berikut adalah Daftar Absensi kehadiran peserta Sosialisasi Program Kepatuhan Persaingan Usaha:

NO	NAMA	UNIT KERJA / BISNIS / PROYEK	JABATAN
1	Riza Trisno Rinaldo	Dept. QHSSE	VP Sistem Manajemen dan Kepatuhan
2	Rinaldo Prima	Sekretariat Perusahaan	VP Legal Litigasi
3	Betty One William	Departemen Produksi	AVP Perencanaan
4	Indira Gita Fitria	Sekretaris Perusahaan	Staf Legal Korporasi
5	Syafriandy	Divisi Operasi 1	VP Operasi 2
6	Yovianda Arief P	Sekretaris Perusahaan	Staf
7	Syafriyadi Miftahul Munir Lubis	PT Brantas Energi	Manager Human Capital
8	Dynna Tiara Kamil	PT Brantas Energi	Sekretaris Perusahaan
9	Lutfi Kurniawan	Divisi Operasi 1	VP Administrasi Kontrak
10	Dani	Departemen Pemasaran	VP Pemasaran
11	Deni	Departemen Produksi & SCM	Staf
12	Dandung Pamularno	Dept. Pengembangan Bisnis	SVP Dept. Produksi
13	M Chandra Yuwana	Proyek Tol Cisumdawu 4B	Project Manager
14	Kurniawan Eko S	Departemen HC & GA	AVP LMS dan KM
15	Anggara Wira Utama	PT GRI	VP Keuangan & HC
16	Hartadi Aco	Proyek Jalan Tol Bayung Lencir - Tempino Seksi 3 Provinsi Jambi	Site Operation Manager
17	Muhammad Arif Alfyan	Proyek Penanganan Mendesak Secara Permanen Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur	Staff Operasi
18	Wahyu Gutomo	PT Brantas Energi	Manajer Pembangunan
19	Satria Gunawan	PT Brantas Energi	Senior Manager Keuangan dan Manajemen Resiko

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI,
PENYULUHAN, DAN PELATIHAN PERSAINGAN USAHA
DI PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

NO	NAMA	UNIT KERJA / BISNIS / PROYEK	JABATAN
20	Sofyan Saladin	PT Brantas Energi / PT Buana Enjiniring Konsultan	Direksi
21	Budi Darmanto	Pemasaran Divisi Operasi 1	Staf Ahli Madya 2
22	Rinto Sugiharto	Divisi Operasi 3	Vice President Operasi 1
23	M Albait Nugroho	Departemen Pengembangan Bisnis	VP Manajemen Risiko
24	Satiyobudi Santoso	PT Brantas Energi	Direktur Operasi & Pengembangan Usaha
25	Ruddy Widiyono	PT Brantas Energi	Auditor SPI
26	Ramadhana Kusuma Adiputra	PT Brantas Energi	Pjs. Manager Hub. Kelembagaan & Sistem Manaj.
27	Mochamad Hasan Asngari	Divisi Peralatan dan Precast	VP Wasdal
28	Muhammad Rahhal Nazzala	Departemen Human Capital & General Affairs	Staff
29	Vega Fiqri Anka	Departemen QHSSE	SKM
30	Mad Roynaldi	Divisi Operasi 1	VP QHSSE
31	Joko Santoso	Divisi Operasi 3	Staf Pemasaran
32	Nanang Arianto	Divisi Operasi 2	VP Pemasaran & QS
33	Aminudin Azis	Penugasan BE	Direksi PT BEK
34	Eka Prayitno	Departemen QHSSE	VP HSE dan SMK
35	Rakhmad Cahyana	Divisi Operasi 2	VP Operasi 1
36	Indah Puspitasari	Divisi Operasi 2	Staf Operasi
37	Agus Bambang Herwanto	Proyek Preservasi Jalan Bts. Bulungan - Tj Selor	Site Operation Manager
38	Lalita Pawar	Divisi Peralatan dan Precast	VP Keuangan dan HC
39	Erwin Dwi Sasrasasmita	Divisi Operasi 1	Staff Pemasaran
40	Rachmat Dwi Winardi	Satuan Pengawasan Internal	Auditor
41	Mhd. Dwy Syawal Mahendy S	Proyek Penanganan Mendesak Pasca Bencana Alam Gempa	SEM

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI,
PENYULUHAN, DAN PELATIHAN PERSAINGAN USAHA
DI PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

NO	NAMA	UNIT KERJA / BISNIS / PROYEK	JABATAN
		Bumi Secara Permanen Di Kabupaten Cianjur	
42	David irianto	Divisi Peralatan dan Precast	VP QHSSE
43	Sutrisno	Divisi Peralatan dan Precast	Operasi dan Pemasaran
44	Doddy Quarryanto	Departemen QHSSE	Staf HSE
45	Primadi Rahmansyah	Proyek SPAM Pasca Bencana Cianjur	Project Manager
46	Caesar Taufiq	Sekretariat Perusahaan	Staf
47	Oshel Arie Utama	Divisi Operasi 1	VP Keuangan dan HC
48	Herman Dwi H	Departemen QHSSE	SVP QHSSE
49	Andra Tito Wiranto	Sekretaris Perusahaan	Staf Legal Korporasi
50	Radhman Siahaan	Divisi Operasi 3	VP Adkon
51	Teguh Imam Pramono	Satuan Pengawasan Internal	Auditor
52	Rian Ariyanto	Departemen Produksi & SCM	Staf Pengadaan
53	Borsak Sitanggung	Departemen Pemasaran	VP Marketing Strategis
54	Denny Leonard Pasaribu	Departemen Keuangan	Staf Akuntansi
55	Nova Dwi Fransisca	Departemen Produksi & SCM	Staf Pengadaan
56	Achmad Ramdhan Nugraha	Divisi Operasi 1	AVP Keuangan
57	Asrial Mukmin	Divisi Operasi 1	VP Surveyor Kuantitas
58	Dwi Adi Sunarko	Departemen Produksi	SCM
59	Tintus Noviyanto	Divisi Operasi 1	VP Wasdal dan Komersial
60	Rano Oktavianto	Departemen Produksi	Staf SCM
61	Yuli Widyanarti	Departemen Produksi	VP Perencanaan dan Wasdal
62	Asep Budi Lestiyono	Departemen Produksi	Manager Administrasi Kontrak dan Piutang

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI,
PENYULUHAN, DAN PELATIHAN PERSAINGAN USAHA
DI PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

NO	NAMA	UNIT KERJA / BISNIS / PROYEK	JABATAN
63	Bambang Sandhi YC	Departemen Keuangan	Staff. Dept Keuangan
64	Esron Tampubolon	Proyek	Site Administration Manager
65	M. Haikal Akbar	Departemen Pemasaran	VP kualifikasi
66	Eko Suprpto	Divisi Operasi 2	VP Keuangan dan HC
67	Ahmad Sabiq Eko S	Satuan Pengawasan Internal	Kepala SPI
68	Bustanil	Departemen Produksi	Staff Perencanaan dan Koordinator ERP
69	Dediek Isqak	Divisi Operasi 2	VP Wasdal dan Komersial
70	Veni Kusumandari	Departemen QHSSE	Perawat
71	Ari Hariadi Suryana	Departemen HC & GA	VP Pengembangan Sistem HC & Organisasi
72	Nanda Annisa Nidahopiyan	Divisi Peralatan & Precast	QHSE Staf
73	Yudi Armansyah	Divisi Operasi 3	VP Quantity Surveyor
74	Pertiwi Agusari	Dept. Produksi	Staf
75	Muhammaf Itsna Farid	Divisi Operasi 2	Vice President Administrasi Kontrak
76	Rifandi Damanik	Departemen Produksi	Staff Administrasi Kontrak & Piutang
77	Yosie	PT GRI	Manager
78	Dimas maulana	Divisi Operasi 1	Vice President Operational 1
79	Dwi Wahyu Prasetyo	Divisi operasi 3	Vp. Wasdal & Komersial
80	Rufika Trianto S	Divisi Operasi 3	VP Operasi 2
81	Adi Nugroho Yugo Utomo	Divisi Operasi 3	VP Operasi 3
82	Renaza Afidianti Nandini	Departemen Produksi dan SCM	Staff Logistik

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI,
PENYULUHAN, DAN PELATIHAN PERSAINGAN USAHA
DI PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

NO	NAMA	UNIT KERJA / BISNIS / PROYEK	JABATAN
83	Andrik Abadi Kurniawan	Divisi Operasi 3	VP QHSSE
84	Taufik Febrian	Dept. Peralatan dan Precast	VP Pemasaran dan Penjualan Properti
85	Rizky Ristanto Adiputra	Proyek Penanganan Gempa Bumi Cianjur	Project Manager
86	Zuchra Utami	Departemen Human Capital & General Affair	VP Pengembangan & Manajemen Talenta
87	Hendra Eko Prasetyo	Departemen Pengembangan Bisnis	Staf Manajemen Risiko
88	Miftakhul Anas	PT Brantas Energi	Direktur SDM, Keuangan dan Manajemen Risiko
89	Ivan Dinata	Departemen Pengembangan Bisnis	Vice President Inovasi & Transformasi Digital
90	Sulistijowati	Satuan Pengawasan Internal	Auditor
91	Ony Agtiffantono	PT GRI	Direktur
92	Andre Zathari Siahaan	Divisi Operasi 3	Staf Adkon
93	Dewi Rozamurtina	Departemen Produksi dan SCM	Staf Logistik SCM
94	Aofun Muhammad Saleh	Departemen HC & GA	Remunerasi & Pengharkatan
95	Sudhian Aryadipura	Proyek Penanganan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Cianjur	SOM
96	Khayun Fauzi	departemen produksi	AVP Wasdal
97	Irsan Tri Afriadi	Proyek Jalintim	Staff teknik
98	Irwan Aristya Rahadiyan R	Departemen Pemasaran	Eksekutif Marketing
99	Fatimah	Divisi Operasi 1	Staf Pemasaran
100	Awang Pradika S	Divisi Operasi 1	Vice President
101	Brillyan Graha Ditarta	Proyek preservasi jalan dan jembatan kertosono mojokerto jombang gempol	Staff Teknik
102	Dhian Mahardhika	Departemen Keuangan	Pjs. VP Perpajakan
103	Bagas Laksawicaka	Departemen Pemasaran	Staf Perintisan

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI,
PENYULUHAN, DAN PELATIHAN PERSAINGAN USAHA
DI PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

NO	NAMA	UNIT KERJA / BISNIS / PROYEK	JABATAN
104	Supriyanto	PT Brantas Energi	Owner Representative
105	Fitri Rachmasari	Departemen Produksi & SCM	Staf SCM
106	Renni Rafika Dewi	Departemen Produksi & SCM	AVP SCM
107	Zuni Lestari	Departemen Produksi & SCM	Staf
108	Gunawan	Departemen Pemasaran	Staf
109	Fitria RS	Departemen QHSSE	Dokter
110	Yusuf helvi	PT Brantas Energi	Manager Operasi dan Pemeliharaan
111	Maulana Adi Kurniawan	PT Brantas Energi	Staf Inovasi dan Transformasi Digital
112	Kiki Kurnia P	Departemen Produksi	Staff
113	Widia Widotami	Departemen Pemasaran	Staff Pemasaran
114	Aga Priatna	Departemen Pemasaran	Staff Pemasaran
115	Sutrisno	Departemen Human Capital & General Affair	Vice President
116	Beatriks Thomana	Proyek Preservasi Jalan dan Jembatan Kertosono - Jombang - Mojokerto - Gempol	Staf Operasi
117	Enrizal Mukhlison	PT Brantas Energi	Staf Human Capital
118	Achdessya Selma Putri	Departemen Pemasaran	Staf
119	Eko Supriyanto	Departemen Pemasaran	Staf
120	Suprpto	Jembatan Penggaron	SAM
121	Desy Triana Sari	Divisi Operasi 1	Staff Pemasaran
122	Eko Utomo	PT Brantas Energi	Staff
123	Arif Imam Nuryanto	Proyek Jembatan Susukan dan Penggaron	Staff Operasi dan Pengadaan
124	Muchamad Januar Irfan	Departemen Produksi dan SCM	Staff Pengadaan
125	Joko Widiyantoro	Satuan Pengawasan Internal	Auditor
126	Rina M Tarigan	Departemen Pengembangan Bisnis	Manager Pengelolaan Strategi dan Kinerja
127	Indriawan Subagyo	Departemen QHSSE	Sistem Manajemen
128	Muhammad Fikrinala Margaliu	Divisi Operasi 3	Vp Pemasaran

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI,
PENYULUHAN, DAN PELATIHAN PERSAINGAN USAHA
DI PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

NO	NAMA	UNIT KERJA / BISNIS / PROYEK	JABATAN
129	Rafdi Azra	Proyek Polimarin	PM
130	Viki Satria	Divisi Operasi 1	Staf Pemasaran
131	Prastyo Hadi	Departemen QHSSE	Staf HSE Gedung
132	Ajeng Ratih Liestiyorini	Sekretaris Perusahaan	VP Sekretariat dan Humas
133	Arif Joko Nugroho	Divisi Operasi 2	VP QHSSE

2. Berikut adalah Daftar Absensi kehadiran peserta Penyuluhan Program Kepatuhan Persaingan Usaha:

No.	Nama lengkap	Jabatan	Unit Kerja / Bisnis
1	Silvia Octaviani	Staf Legal	Sekper
2	Sitang	Staf GA	Dept HC dan GA
3	Sutrisno, SE	VP general affair	Dept HC dan GA
4	Irwan Aristya Rahadiyan Ruswanto	Eksekutif Marketing	Dept Pemasaran
5	Muhammad Maulana Habibi	Staf Sistem Manajemen & Kepatuhan	Dept QHSSE
6	Ibrahim Brimma Agunginardi	Kepala Pabrik Beton Subang	UP2
7	Aris Abdillah	Staf Pemasaran	Divisi Operasi 2
8	Nanang Arianto	VP Pemasaran Strategis	Dept Pemasaran
9	Aldimas Febrinur Ramadhan	VP Legal Korporasi	Sekper
10	Yudi Armansyah	VP QS	Divisi Operasi 3
11	Ari Andri Mardana	AVP Estimasi Divisi Operasi 3	Divisi Operasi 3
12	Agung Budi Haryata	Staf Pemasaran	Divisi Operasi 3
13	Irmansyah	Executive Business Development	BE/ Anak / Cucu Perusahaan
14	Rinaldo Prima	VP Legal Litigasi	Sekper
15	Riza Trisno Rinaldo	VP Sistem Manajemen Mutu & Kepatuhan	Dept QHSSE
16	Kristian Dwi Sancoko	Manager Legal	BE/ Anak / Cucu Perusahaan
17	Bustanil	AVP VMS	Dept Produksi dan SCM

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI,
PENYULUHAN, DAN PELATIHAN PERSAINGAN USAHA
DI PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

No.	Nama lengkap	Jabatan	Unit Kerja / Bisnis
18	Dynna Tiara	Sekretaris Perusahaan	BE/ Anak / Cucu Perusahaan
19	Aghniya Nisya Andini	Staff Legal	BE/ Anak / Cucu Perusahaan
20	Tri Pria Adhana	Staf Sistem Manajemen Mutu & Kepatuhan	Dept QHSSE
21	Holil	Administrasi Kontrak Divisi Operasi 2	Divisi Operasi 2
22	Bagas laksawicaka	Staf Perintisan	Dept Pemasaran
23	Lutfi Kurniawan	VP Adkon	Divisi Operasi 1
24	Bowo Wijanarko	VP Pengadaan Jasa	Dept Produksi dan SCM
25	Anggara Wira Utama	Manager Keuangan	BE/ Anak / Cucu Perusahaan
26	Dani	VP Pemasaran	Dept Pemasaran
27	Andre Zathari Siahaan	Staf Adkon	Divisi Operasi 3
28	Kurniawan Eko Sulesty	AVP Pemasaran	Dept Pemasaran
29	Kaharudin Syah	Staff Manajemen Risiko	Dept PGB
30	Deni Andriani (Joko Men)	Auditor	SPI
31	Ignatius Rinda Laksana	Auditor	SPI
32	Renni Rafika Dewi	AVP Pengadaan Material	Dept Produksi dan SCM
33	Dian Sova	VP VMS	Dept Produksi dan SCM
34	Achdessya Selma Putri	Staf Kualifikasi Pemasaran	Dept Pemasaran
35	Yosie	Manager	BE/ Anak / Cucu Perusahaan
36	Syafriandy	VP Pemasaran Strategis	Dept Pemasaran
37	Firmansayh E. Prasetyo	Assistant VP Quantity Surveyor	Divisi Operasi 1
38	M Albait N	VP Manajemen Risiko	Dept PGB
39	Caesar Taufiq	Staf Legal Litigasi	Sekper
40	Dwi Adi Sunarko	VP SCM Pabrikasi dan Material	Dept Produksi dan SCM

3. Berikut adalah Daftar Absensi kehadiran peserta Pelatihan Program Kepatuhan Persaingan Usaha:

No.	Nama lengkap	Jabatan	Unit Kerja / Bisnis
1	Silvia Octaviani	Staf Legal Korporasi	Sekper
2	Dwi Adi Sunarko	VP SCV	Dept. Produksi
3	Tri Pria Adhana	Staf Sistem Manajemen dan Kepatuhan	Dept. QHSSE
4	Rinaldo Prima	VP Legal Litigasi	Sekper
5	Riza Trisno Rinaldo	VP Sistem Manajemen dan Kepatuhan	Dept. QHSSE
6	Rina M Tarigan	VP PGB	Dept. PGB
7	Aldimas Febrinur Ramadhan	VP Legal Korporasi	Sekper
8	Indira Gita Fitria	Staf Legal Korporasi	Sekper
9	Mumammad Fikrinala Margaliu	VP Pemasaran Divisi 3	Divisi Operasi 3
10	Caesar Taufiq	Staf Legal Litigasi	Sekper
11	Kaharudin Syah	Staf Manajemen Risiko	Dept. PGB
12	Bagaskara Grindwardana	Staf Manajemen Risiko	Dept. PGB